



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Alamat : Jl. Raya Balong-Sragen Km 1, Karanganyar Telepon/Fax (0271) 8961336
Website: www.jenawi.karanganyarkab.go.id E-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

Jenawi, 10 November 2022

Kepada Yth. :

Sekretaris Daerah

Kabupaten Karanganyar

Di –

KARANGANYAR.

SURAT PENGANTAR

Nomor : 060 / 789.25.17 / XI / 2022.

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Jenawi, Tahun 2022.	1 (satu) bendel	Dikirim untuk menjadikan periksa.



KAMAT JENAWI

SOENARTO, S.P., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19710315 1998703 1 009

TEMBUSAN : Dikirim kepada Yth. :

Kepala Bagian Organisasi

Setda Kabupaten Karanganyar.

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)



KECAMATAN JENAWI
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	8
BAB IV	9
ANALISIS HASIL SKM	9
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	9
4.2 Rencana Tindak Lanjut	10
4.3 Tren Nilai SKM	11
BAB V	12
KESIMPULAN	12
LAMPIRAN	13
1. Kuesioner	
2. Hasil Pengolahan Data	
3. Dokumentasi Lainnya Terkait Pelaksanaan SKM	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan “ Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Jenawi Tahun 2022 “

Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Jenawi Tahun 2022 ini merupakan kajian mengenai kepuasan masyarakat yang secara langsung mendapatkan pelayanan dari Kantor Kecamatan Jenawi. Laporan ini dapat memberikan arah pelaksanaan agar tercapainya maksud, tujuan dan sasaran survey dilaksanakan secara tepat. Kecamatan Jenawi sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas menyusun Laporan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai acuan kerja dan usaha perbaikan Aparatur Perangkat Daerah dalam menghadapi tuntutan Masyarakat akan transparansi dan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan sampai dengan selesainya laporan ini. Kami menyadari dalam menyusun Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Jenawi Tahun 2022 ini masih jauh sempurna untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami juga menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penyusunan selanjutnya.

Jenawi, 04 Nopember 2022



CAMAT JENAWI

SOENARTO, S.P.M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19710315 199703 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamalkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kantor Kecamatan Jenawi sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Kantor Kecamatan Jenawi.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Kantor Kecamatan Jenawi dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Jenawi (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan Kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kantor Kecamatan Jenawi yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di Kantor Kecamatan Jenawi sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah di sediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2022	10
2.	Pengumpulan Data	Februari-November 2022	180
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	November 2022	10
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	November 2022	12

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Kantor kecamatan Jenawi berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2020, maka populasi penerima layanan pada Kantor Kecamatan Jenawi dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak **2.019** orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan table sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah **322** orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 100 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	58	39%
		PEREMPUAN	42	61%
2	PENDIDIKAN	SD	4	4%
		SLTP	19	19%
		SLTA	47	47%
		DI	6	6%
		DII	6	6%
		DIII	4	4%
		SI	14	14%
3	PEKERJAAN	PNS	11	11%
		TNI	0	0%
		SWASTA	70	70%
		WIRSAUSAHA	18	18%
		LAINNYA	1	1%

1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,40	3,43	3,29	4,00	3,31	3,35	3,38	3,13	3,43
Kategori	B	B	B	A	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	85,225 (B atau Baik)								



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur ... Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,13. Selanjutnya waktu Pelayanan yang mendapatkan nilai 3,29 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga Produk layanan termasuk tiga unsur terendah dengan nilai 3,31.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya / tarif mendapatkan nilai tertinggi 4 sedangkan dari unsur penanganan pengaduan dan Prosedur Pelayanan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,43.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- "Peningkatan / pengadaan sarana prasarana penunjang pelayanan publik "
- "Pelayanan sangat lama dan harus bolak balik dikarenakan terkendala jaringan/sever serta terlambatnya blanko E-KTP "
- "Untuk proses layanan pembuatan KTP lebih dipercepat lagi, untuk tahun ini sudah lebih cepat dari tahun kemarin".
- "Pelayanan ditingkatkan, melayani dengan Senyum dan Ramah".

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat dikarenakan terkendala jaringan dan menunggu TTD barcode dari Disdukcapil.
2. Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

4.1 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
			I	II	III	IV	
1	Sarana dan prasarana	Peningkatan/ pengadaan Sarana dan prasarana penunjang pelayanan Publik				√	
2	Waktu pelayanan	Perbaikan Jaringan server	√	√			
3	Produk Layanan	Membuat Spanduk yang berisi tentang Produk Layanan				√	

4.2 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan

survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Kecamatan Jenawi dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2019 hingga 2022 pada Kecamatan Jenawi.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga November 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Jenawi, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 85,225. Meskipun demikian, nilai SKM Kecamatan Jenawi menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan public dari tahun 2019 hingga 2022.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Sarana dan Prasarana, waktu pelayanan dan Produk Layanan.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya / Tarif mendapatkan nilai tertinggi 4,00 dari unsur Penanganan Pengaduan, dan Prosedur layanan mendapat nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,43.

Jenawi, 15 November 2022


CAMAT JENAWI

SOENARTO, S.P., M.M
Pembina Tingkat I

NIP. 19710315 199703 1 009

I. DATA MASYARAKAT (RESPONDEN)		Disi Oleh Petugas
(Lingkari kode angka sesuai jawaban masyarakat/responden)		
Nomor Responden		☐ ☐ ☐
Umur	 Tahun	☐ ☐ ☐ ☐
Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	☐
Pekerjaan Utama	1. PNS 2. TNI 3. POLRI 4. SWASTA 5. WIRASWASTA	☐
Pendidikan	1. SD/SMP/SMA/Sederajat 2. DIPLOMA 3. S1/S2/S3	☐

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. a. Tidak sesuai. b. Kurang sesuai. c. Sesuai. d. Sangat sesuai.	P*) 1 2 3 4	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. a. Tidak kompeten b. Kurang kompeten c. Kompeten d. Sangat kompeten	P*) 1 2 3 4
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini. a. Tidak mudah. b. Kurang mudah. c. Mudah. d. Sangat mudah.	1 2 3 4	7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah	1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. a. Tidak cepat. b. Kurang cepat. c. Cepat. d. Sangat cepat.	1 2 3 4	8. Bagaimana pendapat Saudara Sarana dan Prasarana di Unit Pelayanan a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan a. Sangat mahal b. Cukup mahal c. Murah d. Gratis	1 2 3 4	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan a. Tidak ada. b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik.	1 2 3 4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan. a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai. d. Sangat sesuai	1 2 3 4		

SARAN DAN MASUKAN:

.....

**PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN KECAMATAN JENAWI
TAHUN 2022**

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	3	3	3	4	3	3	3	2	2
2	3	3	3	4	3	3	3	3	3
3	4	3	2	4	3	3	3	2	3
4	2	3	3	4	3	3	3	3	2
5	3	3	3	4	3	3	3	2	4
6	3	3	2	4	3	3	3	2	4
7	3	3	2	4	3	3	3	2	2
8	3	4	4	4	3	3	4	3	4
9	4	3	3	4	4	4	4	2	3
10	4	4	3	4	3	3	3	3	4
11	4	4	3	4	3	3	3	3	4
12	3	3	3	4	3	3	3	3	3
13	3	4	3	4	4	3	3	3	4
14	3	4	3	4	3	3	4	2	3
15	3	4	4	4	4	3	4	4	3
16	3	4	4	4	3	3	3	4	3
17	3	3	3	4	3	3	4	3	3
18	3	3	3	4	3	3	3	3	3
19	3	3	3	4	3	4	4	3	3
20	3	3	3	4	3	3	3	3	3
21	3	3	3	4	3	3	3	2	2
22	4	3	3	4	3	3	3	3	4
23	3	4	3	4	3	3	4	3	4
24	4	3	3	4	4	3	3	2	3
25	3	3	3	4	3	3	3	3	4
26	3	4	3	4	3	3	3	3	4
27	3	3	4	4	3	3	3	4	3
28	4	3	4	4	3	4	3	4	3
29	3	3	4	4	3	4	4	3	4
30	3	3	3	4	3	3	3	2	3
31	3	3	2	4	4	4	3	3	4
32	3	3	3	4	3	3	3	3	3
33	3	4	3	4	3	3	3	3	4
34	4	4	3	4	3	3	3	2	3
35	3	3	2	4	4	4	3	3	4
36	3	4	3	4	3	3	4	3	4
37	3	3	4	4	3	3	3	2	3
38	4	4	4	4	3	4	4	4	4
39	3	4	3	4	3	3	3	3	4
40	3	3	3	4	3	3	3	3	4
41	3	4	3	4	3	3	3	3	4
42	3	3	3	4	3	3	3	3	3
43	3	3	3	4	3	4	3	3	3
44	3	3	3	4	3	4	3	3	3
45	4	4	3	4	3	3	3	3	4
46	3	3	3	4	4	3	3	3	3
47	3	3	4	4	3	3	3	3	3
48	4	3	3	4	3	3	4	3	3
49	3	3	3	4	3	3	3	3	3
50	3	3	3	4	4	3	3	3	3
51	4	3	3	4	3	3	3	3	3
52	3	4	3	4	3	3	3	3	4
53	4	3	3	4	4	3	3	3	3
54	3	3	3	4	3	3	3	3	3
55	3	3	4	4	3	3	3	3	4
56	3	3	3	4	3	3	3	3	4
57	4	3	3	4	3	3	3	3	4
58	4	3	3	4	3	3	4	3	4
59	4	3	4	4	4	3	3	4	3
60	3	4	3	4	3	3	4	3	4
61	4	3	3	4	4	3	3	4	3
62	3	3	4	4	3	4	3	3	3
63	3	3	3	4	3	3	3	3	4
64	4	3	3	4	4	3	4	3	3
65	4	4	3	4	3	3	3	4	3
66	3	3	3	4	3	4	3	3	4
67	3	4	3	4	3	4	3	3	4
68	4	3	4	4	4	3	4	4	3

69	3	4	4	4	3	4	4	3	4
70	4	3	4	4	4	4	3	4	4
71	4	4	3	4	4	3	4	3	4
72	4	3	4	4	4	4	3	4	4
73	4	4	3	4	3	3	4	3	4
74	4	3	4	4	4	4	3	4	3
75	3	4	4	4	3	4	4	3	4
76	4	4	3	4	3	4	3	4	4
77	3	4	3	4	4	3	4	3	4
78	4	3	4	4	3	4	3	4	3
79	4	3	4	4	3	4	4	3	4
80	3	4	3	4	4	3	3	4	4
81	4	3	4	4	4	4	4	3	3
82	4	4	3	4	3	4	4	3	4
83	4	3	4	4	4	3	3	4	3
84	4	4	3	4	4	3	4	4	3
85	3	4	4	4	3	4	4	3	4
86	4	4	3	4	4	4	3	4	3
87	3	4	4	4	3	4	4	3	4
88	4	3	4	4	4	4	4	4	3
89	3	4	4	4	3	4	4	3	3
90	4	4	4	4	4	3	4	4	3
91	3	4	3	4	3	4	4	3	4
92	4	4	4	4	4	4	3	4	3
93	4	4	3	4	3	4	4	3	4
94	3	4	4	4	4	3	4	4	4
95	3	4	4	4	3	4	4	3	3
96	4	4	3	4	4	4	4	4	3
97	3	4	4	4	4	4	4	3	4
98	4	4	4	4	3	4	4	4	3
99	4	4	4	4	4	3	4	3	3
100	4	3	4	4	4	4	4	4	4

ΣNilai /Unsur	340	343	329	400	331	335	338	313	343	
NRR / unsur	3.400	3.430	3.290	4.000	3.310	3.350	3.380	3.130	3.430	
NRR/unsur (tambahan sub unsur)	3.400	3.430	3.290	4.000	3.310	3.350	3.380	3.130	3.430	
NRR tertbg/ unsur	0.377	0.381	0.365	0.444	0.367	0.372	0.375	0.347	0.381	*) 3.410
Hasil Konversi IKM Unit pelayanan										**) 85,225

Keterangan :

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,111

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3.400
U2	Prosedur	3.430
U3	Waktu pelayanan	3.290
U4	Biaya/tarif	4.000
U5	Produk layanan	3.310
U6	Kompetensi pelaksana	3.350
U7	Perilaku pelaksana	3.380
U8	Sarana dan Prasarana	3.130
U9	Penanganan Pengaduan	3.430

IKM UNIT PELAYANAN (hasil konversi) : 85,225 = Baik

Mutu Pelayanan :

- A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B (Baik) : 76,61 - 88,30
- C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99





**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI**

Alamat : Jl. Raya Balong-Sragen Km 1, Karanganyar Telepon/Fax (0271) 8961336
Website: www.jenawi.karanganyarkab.go.id E-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

**KEPUTUSAN CAMAT JENAWI
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 503/~~70~~. / TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
KECAMATAN JENAWI TAHUN 2022**

CAMAT JENAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas dalam melayani masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan penerima pelayanan, maka perlu Pembentukan Tim Pengelola Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Jenawi Tahun 2022;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Jenawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Karanganyar;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2009 tentang pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Karanganyar;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Bidang Perizinan dan Non-Perizinan di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Jenawi Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Keputusan ini, adalah sebagai berikut :
- menyusun instrumen survey;
 - menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
 - menentukan responden;
 - melaksanakan survey;
 - mengolah hasil survey;
 - menyajikan hasil survey;
 - melaporkan hasil survey kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan;
 - mempublikasikan hasil survey diruang layanan atau melalui media cetak, media pemberitaan online, website unit, dan media jejaring sosial;
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugasnya Tim Pengelola Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jenawi

pada tanggal : 01 September 2022

CAMAT JENAWI,



SOENARTO.

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kabag. Organisasi Setda Kab. Karanganyar;
3. Nama tersebut dalam lampiran.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT JENAWI
NOMOR : 503/~~10~~/TAHUN 2022
TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
KECAMATAN JENAWI TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	SOENARTO,S.P.,M.M.	Camat Jenawi	Penanggung Jawab
2.	HARI SUPRIYANTO, S.E,M.M.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	INDRATI,SH.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Sekretaris
4.	HARTATIK, SE	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
5.	WAHYU NUGROHO	Pengelola Data Layanan	Anggota
6.	SADI	Penyusun Anggaran dan Pelaporan	Anggota

CAMAT JENAWI

SOENARTO